



PUTUSAN

Nomor 4384/Pdt.G/2021/PA.Tgrs

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Tigaraksa yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis hakim telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Gugat antara:

**Penggugat**, tempat dan tanggal lahir Tangerang, 25 Maret 1991, agama Islam, pekerjaan karyawan swasta, pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, tempat kediaman di xxxxxxxxxxxx, Kabupaten Tangerang, Provinsi Banten, dalam hal ini memberikan kuasa kepada FACHRI, S.H., Dkk., Advokat yang berkantor di Jalan Bambu Kuning III Rt.08/03 No 41 Kelurahan Cengkareng Barat, Kecamatan Cengkareng, Jakarta Barat berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 24 Agustus 2012 sebagai **Penggugat**;

melawan

**Tergugat**, tempat dan tanggal lahir Tangerang, 30 Oktober 1985, agama Islam, pekerjaan karyawan swasta, pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, tempat kediaman di xxxxxxxxxxxx Kabupaten Tangerang, Provinsi Banten, yang dikuasakan kepada: SUKMARINGGIT, S.H., Dkk., Advokat, Pengacara, Penasehat Hukum dan Konsultan Hukum pada Kantor Hukum SUKMARINGGIT, S.H. DAN REKAN yang beralamat di Jl. Raya Mauk KM.14 Kp. Gintung RT 21 RW 006 Desa Kosambi, Kecamatan Sukadiri, Kabupaten Tangerang, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 20 September 2021, sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Halaman 1 dari 27 putusan Nomor 4384/Pdt.G/2021/PA.Tgrs



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Telah mendengar keterangan pihak-pihak yang berperkara dan mempelajari semua alat bukti di muka sidang;

## DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tanggal 02 September 2021 telah mengajukan Gugatan Cerai, yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Tigaraksa, dengan Nomor 4384/Pdt.G/2021/PA.Tgrs, tanggal 02 September 2021, dan perbaikan surat gugatan tanggal 26 Oktober 2021 dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut:

## MENGENAI PERKAWINAN ANTARA PENGGUGAT DAN TERGUGAT

1. Bahwa, Penggugat telah melangsungkan pernikahan dengan Tergugat pada tanggal 08 Maret 2012 di hadapan Pejabat Pencatat Nikah berdasarkan kutipan akta nikah nomor : 0330/049/III/2012 yang dikeluarkan oleh Kantor urusan Agama Kecamatan Sepatan;
2. Bahwa dari Pernikahan antara Penggugat dan Tergugat telah dikarunia 1 orang anak perempuan yang bernama:
  - **ANAK I, lahir di Tagerang pada tanggal 10 Mei 2014 berdasarkan Kutipan Akta Kelahiran nomor 3603 – LT – 24052015 – 0118;**

## MENGENAI KEHIDUPAN RUMAH TANGGA PENGGUGAT DAN TERGUGAT

1. Bahwa sejak pernikahan antara Penggugat dan Tergugat domisili/kediaman bersama Penggugat dan Tergugat di rumah orang tua Tergugat di Kp Beji Rt. 005 / Rw. 002, Desa Kosambi, Kecamatan Sukadiri, Kabupaten Tangerang, Provinsi Banten;
2. Bahwa ditahun 1 ( pertama ) sampai tahun – tahun ke 3 ( tiga ) pernikahan antara Penggugat dan Tergugat telah hidup rukun dan harmonis sekalipun Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah orang tua Tergugat;
3. Bahwa pada tanggal 10 Mei 2014 lahir anak perempuan yang bernama ANAK I;

Halaman 2 dari 27 putusan Nomor 4384/Pdt.G/2021/PA.Tgrs

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



4. Bahwa sejak kelahiran anak pertama tersebut diatas dan usia perkawinan memasuki tahun ke empat sikap dan perilaku Tergugat mulai berubah yaitu Tergugat sudah tidak menghormati Penggugat sebagai isteri dan tidak menerima Kekurangan Penggugat, dan apabila Penggugat menegur Tergugat selalu emosional, melakukan KDRT yaitu Pemukulan – pemukulan kepada Penggugat dan sering mengucapkan kata - kata yang tidak pantas diucapkan terhadap Penggugat, dan tidak mencerminkan sebagai suami yang baik yang seharusnya mendengarkan apa yang Penggugat keluhkan atau beritahukan yang mengakibatkan terjadinya pertengkaran – pertengkaran yang terus menerus, dan Setiap kali terjadinya pertengkaran Tergugat selalu emosional, melakukan Pemukulan – pemukulan (KDRT), akan tetapi Penggugat selalu mengalah dan menghindari karena Penggugat percaya dan yakin perilaku Tergugat masih bisa dirubah dan menyadari perbuatannya;

5. Bahwa kejadian dan perilaku Tergugat sebagaimana point 4 diatas berlanjut terus menerus setiap hari terhadap Penggugat dan apabila Penggugat menegur Tergugat selalu emosional. Melakukan Pemukulan pemukulan ( KDRT ), dan mengeluarkan kata - kata kasar terhadap Penggugat, tetapi Penggugat selalu bersabar serta mengalah dan berusaha agar tidak terjadi perceraian dan masih ingin membina rumah tangga dengan bahagia bersama Tergugat;

6. Bahwa sekalipun Penggugat sudah sangat menderita karena mendapatkan perlakuan yang tidak wajar sebagai isteri yang sah, tetapi Penggugat masih bersabar dan berusaha menjaga keutuhan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat;

7. Bahhwa Penggugat telah berusaha untuk mempertahankan keutuhan rumah tangganya namun usaha ini selalu menemui jalan buntu, oleh karena itu antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak mampu untuk menyelesaikan permasalahan rumah tangganya dan Penggugat dan Tergugat sudah berulang kali melakukan pembicaraan dalam upaya mempertahankan rumah tangga Penggugat dan

*Halaman 3 dari 27 putusan Nomor 4384/Pdt.G/2021/PA.Tgrs*



Tergugat namun upaya tersebut tidak berhasil dan selalui menemui jalan buntu;

**8.** Bahwa perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus yang terjadi antara Penggugat dan Tergugat berakibat antara Penggugat dan Tergugat tidak ada harapan untuk hidup rukun lagi dalam rumah tangga yang bahagia, dengan demikian tujuan dari perkawinan untuk membentuk rumah tangga yang bahagia dan kekal sebagaimana diamanatkan dalam Pasal 1 Undang – undang Nomor 1 Tahun 1974 tidaklah tercapai, dan bahkan tidak mungkin dapat dipertahankan lagi untuk itu cukup beralasan bagi Penggugat untuk mengajukan Gugatan Perceraian;

**9.** Bahwa, puncak dari perselisihan antara Penggugat dan Tergugat yaitu pada tanggal 22 September 2020 dikarenakan Tergugat telah melakukan pemukulan – pemukulan terhadap Penggugat dan Tergugat mengancam akan membunuh Penggugat anak Penggugat dan Tergugat serta orang tua Penggugat dengan cara akan memenggal kepala nya;

**10.** Bahwa untuk menjaga hal – hal yang tidak di inginkan Penggugat dan anak Penggugat dan Tergugat pergi meninggalkan Tergugat, ke rumah orang tua Penggugat;

**11.** Bahwa keluarga Penggugat dan Tergugat telah berupaya mendamaikan Penggugat dan Tergugat agar kembali rukun dalam membina rumah tangga sakinah, mawaddah dan rahmah namun upaya tersebut tidak membuahkan hasil dikarenakan sikap dari Tergugat yang sering melakukan pemukulan-pemukulan (KDRT) terhadap Penggugat dan Tergugat sudah membuat surat pernyataan pada tanggal 22 September 2020 yang isinya surat pernyataan tersebut telah mengakui mengancam akan membunuh Penggugat, anak Penggugat dan Tergugat serta orang tua Penggugat dengan cara akan memenggal kepalanya;

**12.** Bahwa berdasarkan keterangan tersebut diatas Tergugat telah melakukan ancaman dan kekerasan dalam rumah tangga terhadap

*Halaman 4 dari 27 putusan Nomor 4384/Pdt.G/2021/PA.Tgrs*



Penggugat dan melanggar Pasal 5 Undang – undang Nomor 23 tahun 2004 Tentang Penghapusan kekerasan dalam Rumah Tangga (KDRT) menyatakan setiap orang dilarang melakukan kekerasan dalam rumah tangga terhadap orang dalam lingkup rumah tangganya, dengan cara kekerasan fisik, psikis, seksual, dan penelantaran rumah tangga;

**13.** Bahwa atas perilaku Tergugat yang sering melakukan KDRT terhadap Penggugat yang tidak mencerminkan sebagai ayah yang baik dari anak Penggugat dan Tergugat, menyebabkan psikologis anak Penggugat dan Tergugat menjadi terganggu;

**14.** Bahwa, atas kejadian tersebut diatas, rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak dapat dilanjutkan lagi, sehingga rumah tangga sakinah, mawaddah dan rahmah, tidak tercapai dan Penggugat merasa menderita lahir bathin dan sudah tidak mungkin lagi untuk meneruskan rumah tangga dengan Tergugat serta tidak ada jalan terbaik kecuali perceraian;

**15.** Bahwa terhadap anak yang lahir dari perkawinan antara Penggugat dan Tergugat di serahkan hak asuh anak nya dan pemeliharaan kepada Penggugat sebagai Ibu kandungnya;

**16.** Bahwa Penggugat meminta kepada Tergugat agar memberikan nafkah sebesar Rp2.000.000,00 ( dua juta rupiah ) setiap bulan nya untuk anak Penggugat dan Tergugat;

Berdasarkan seluruh dalil – dalil dan atau alasan – alasan hukum sebagaimana telah diutarakan tersebut diatas, maka Penggugat memohon kepada yang terhormat Ketua Pengadilan Agama Tiga Raksa dalam hal ini Majelis Hakim yang mulia, yang memeriksa perkara ini, kiranya berkenan menjatuhkan / memberikan putusan atas perkara sebagai berikut:

#### **DALAM POKOK PERKARA**

- 1.** Mengabulkan Gugatan Penggugat untuk seluruhnya;

*Halaman 5 dari 27 putusan Nomor 4384/Pdt.G/2021/PA.Tgrs*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menjatuhkan talak satu bain shugra tergugat (**Tergugat**) terhadap Penggugat (**Sridevi binti Muhtadi**);
3. Menetapkan hak asuh dan Pemeliharaan anak yang bernama Anak I, perempuan, lahir di Tangerang pada tanggal 10 Mei 2014 (umur 7 tahun) berada dibawah Pemeliharaan (hadhanah) Penggugat;
4. Menghukum Tergugat untuk memberikan nafkah kepada anak Penggugat dan Tergugat setiap bulannya sebesar Rp2.000.000,00 ( dua juta rupiah);
5. Menyatakan putusan ini dapat dlaksanakan terlebih dahulu walaupun ada Perlawanan banding atau kasasi dari Tergugat;
6. Menetapkan biaya perkara menurut hukum;

## Subsider:

Apabila Pengadilan Agama Tigaraksa Cq. Majelis Hakim yang Mulia yang memeriksa perkara ini berpendapat lain, mohon putusan yang seadil – adilnya (ex aequo et bono).

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Penggugat dan Tergugat bersama Kuasa Hukumnya masing telah datang menghadap ke persidangan, Majelis Hakim telah berusaha dengan sungguh-sungguh mendamaikan Penggugat agar dapat rukun kembali dengan Tergugat dengan menyampaikan pandangan-pandangan tentang aspek negatif dari perceraian tersebut, tetapi tidak berhasil;

Bahwa Penggugat dan Tergugat telah menempuh proses mediasi dengan Mediator Bersertifikat yang beralamat di Pengadilan Agama Tigaraksa sebagaimana laporan mediator tanggal 24 September 2021, akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa selanjutnya diperiksa pokok perkara dalam sidang tertutup untuk umum dengan terlebih dahulu dibacakan surat gugatan Penggugat yang diperbaiki oleh Penggugat dengan suratnya tanggal 26 Oktober 2021;

Halaman 6 dari 27 putusan Nomor 4384/Pdt.G/2021/PA.Tgrs

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa atas gugatan Penggugat, Tergugat mengajukan jawaban secara tertulis dengan suratnya tertanggal 26 Oktober 2021 yang isinya sebagai berikut:

1. Bahwa Tergugat menolak dengan tegas dalil-dalil Penggugat seluruhnya, kecuali yang secara tegas diakui;
2. Bahwa benar, Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang sah, yang tercatat di Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Sepatan, Kabupaten Tangerang Berdasarkan Akta Nikah Nomor: 0330/049/III/2012;
3. Bahwa benar, selama menikah antara Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah orang tua Tergugat;
4. Bahwa benar, selama menikah dan berumahtangga antara Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai seorang anak perempuan yang bernama Anak I yang lahir tanggal 10 Mei 2014;
5. Bahwa tidak benar pada angka 4, Tergugat selalu emosional dan Tergugat tidak melakukan pemukulan terhadap Penggugat;
6. Bahwa tidak benar pada angka 5, tuduhan Pengugat kepada Tergugat yang melakukan pemukulan-pemukulan dan itu dikatakan langsung oleh kedua orang tua Penggugat bahwa Tergugat tidak melakukan pemukulan-pemukulan terhadap Penggugat;
7. Bahwa sangat tidak benar pada angka 9, sekali lagi Tergugat tegaskan dan sampaikan bahwa tidak ada Kekerasan Dalam Rumah Tangga dan pemukulan-pemukulan yang dilakukan oleh Tergugat kepada Penggugat sebagai mana telah diakui dan dikemukakan dengan tegas dan jelas oleh kedua orang tua Penggugat. Dan Penggugat telah meninggalkan Tergugat di rumah orang tua Tergugat karena Penggugat telah di jemput dan di suruh pulang paksa oleh kedua orang tua Penggugat bersama saudara-saudara yang lainnya;
8. Bahwa benar, sekali lagi Tergugat kemukakan dengan tegas bawa Penggugat meninggalkan Tergugat dikarenakan Penggugat telah di jemput oleh kedua orang tua dan saudara Penggugat untuk pulang ke rumah orang tua Penggugat dan diduga kuat kedua orang tua Pengugat

Halaman 7 dari 27 putusan Nomor 4384/Pdt.G/2021/PA.Tgrs

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



telah menyuruh Penggugat dan Tergugat bercerai dan kedua orang tua dan saudara Penggugat pun telah mengangkut perabot rumah tangga Penggugat dan Tergugat di rumah Tergugat;

9. Bahwa benar, Tergugat telah menandatangani surat apa yang pada waktu itu belum diketahui isi surat tersebut dan Tergugat menandatangani surat tersebut karena terpaksa setelah di paksa dan di intimidasi serta dalam tekanan oleh kedua orang tua dan saudara Penggugat;

10. Bahwa tidak benar pada angka 13, sekali lagi Tergugat kemukakan dengan tegas dan jelas bahwa Tergugat tidak melakukan KDRT dan pemukulan terhadap Penggugat;

11. Bahwa pada intinya Tergugat tidak menginginkan perceraian dan Tergugat menginginkan rujuk kembali dalam berumah tangga dan menjadi suami isteri kembali dan rumah tangga masih bisa dilanjutkan lagi karena Tergugat masih cinta dan sayang kepada Penggugat dan kepada anaknya yang bernama Anak I;

12. Bahwa pada angka 16, Tergugat sebagai buruh harian lepas/kontrak tidak sanggup untuk memberikan nafkah anak sebesar Rp. 2.000.000; (Dua Juta Rupiah) dikarenakan upah atau penghasilan Tergugat kecil dan tidak menentu;

Maka berdasarkan segala apa yang telah diuraikan tersebut diatas, Tergugat mohon dengan hormat kepada Majelis Hakim berkenan memutuskan:

1. Menolak Gugatan Penggugat seluruhnya atau setidaknya-tidaknya menyatakan tidak dapat diterima (Niet Onvankelijk verklaard);
2. Menerima dan mengabulkan jawaban Tergugat untuk seluruhnya;
3. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini;

Bahwa terhadap jawaban Tergugat tersebut, Penggugat mengajukan replik dengan suratnya tertanggal 2 November 2021 yang secara rinci sebagaimana tertuang dalam Berita Acara perkara ini yang untuk mempersingkat putusan, pada pokoknya isi replik tersebut tetap dengan dalil

*Halaman 8 dari 27 putusan Nomor 4384/Pdt.G/2021/PA.Tgrs*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

gugatan semula dan menolak jawaban Tergugat, terutama jawaban Tergugat angka 8 yang menyatakan bahwa: Penggugat di jemput oleh orang tua dan saudara Penggugat diduga kuat kedua orang tua Penggugat telah menyuruh Penggugat dan Tergugat bercerai adalah tidak benar, tuduhan seperti itu adalah fitnah dan tuduhan yang sangat keji;

Bahwa terhadap replik tersebut, Tergugat mengajukan duplik dengan suratnya tertanggal 9 November 2021 yang secara rinci sebagaimana tertuang dalam Berita Acara perkara ini yang untuk mempersingkat putusan, yang pada pokoknya isi duplik tersebut tetap dengan dalil jawaban semula dan menolak replik Penggugat;

Bahwa untuk membuktikan dalil-dalilnya, Penggugat telah mengajukan bukti berupa:

## A. Bukti Surat

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK 3603386503910002, tanggal 21 April 2015 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tangerang, Provinsi Banten yang telah dibubuhi meterai secukupnya, di-nazagelen dan oleh Ketua Majelis telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, diberi kode (P.1);
2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 0330/049/III/2012, tanggal 08 Maret 2012 yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Sepatan, telah bermeterai cukup dan telah di-nazegellen, yang oleh Ketua Majelis, setelah diteliti dan dicocokkan dengan aslinya, bukti tertulis itu diberi tanda (P.2);
3. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor 360310190315000, tanggal 8 April 2015, yang dikeluarkan oleh Disdukcapil Kabupaten Tangerang, Provinsi Banten, telah diberi meterai secukupnya dan telah di cap pos setelah diteliti dan dicocokkan dengan aslinya, dan ternyata telah sesuai dengan aslinya, kemudian oleh Ketua Majelis diberi tanda P.3 dan diparaf;

Halaman 9 dari 27 putusan Nomor 4384/Pdt.G/2021/PA.Tgrs

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Fotokopi Akta Kelahiran an Anak I No.3603-LT/JP/24052015-0118, tanggal 29 Juni 2015 yang dikeluarkan oleh Disdukcapil Kabupaten Tangerang, Provinsi Banten, telah diberi meterai secukupnya dan telah di cap pos setelah diteliti dan dicocokkan dengan aslinya, dan ternyata telah sesuai dengan aslinya, kemudian oleh Ketua Majelis diberi tanda P.4 dan diparaf;
5. Fotokopi Surat Pernyataan yang dibuat oleh Tergugat, tanggal 22 September 2020, telah diberi meterai secukupnya dan telah di cap pos setelah diteliti dan dicocokkan dengan aslinya, dan ternyata telah sesuai dengan aslinya, kemudian oleh Ketua Majelis diberi tanda P.5 dan diparaf;

## B. Bukti Saksi

1. **Saksi I**, umur 47 tahun, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan wiraswasta, tempat kediaman di Pemuliman Rt. 002 Rw. 015, Desa Salembang Jaya, Kecamatan Kosambi, Kabupaten Tangerang, Provinsi Banten, dibawah sumpahnya memberikan keterangan tentang keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sebagai berikut:
  - Bahwa saksi adalah paman Penggugat;
  - Bahwa saksi kenal dengan Tergugat namanya Dadang (suami Penggugat);
  - Bahwa Penggugat dan Tergugat menikah pada tanggal 8 Maret 2012;
  - Bahwa setelah menikah Penggugat dengan Tergugat tinggal di rumah orang tua Tergugat di Kp. Bayur Rt. 06 Rw.005 Desa Lebak Wangi, Kecamatan Sepatan Timur, Kabupaten Tangerang, Provinsi Banten;
  - Bahwa dari pernikahan Penggugat dengan Tergugat telah dikaruniai 1 (satu) orang anak perempuan dan saat ini tinggal bersama Penggugat;

*Halaman 10 dari 27 putusan Nomor 4384/Pdt.G/2021/PA.Tgrs*

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat awalnya berjalan rukun, tetapi sejak tahun 2020 tidak rukun lagi karena antara Penggugat dengan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat pertengkaran Penggugat dengan Tergugat, tetapi saksi mengetahui dari Ibu Penggugat;
- Bahwa saksi juga tidak tahu penyebab pertengkaran antara Penggugat;
- Bahwa puncak pertengkaran terjadi pada bulan September 2020, Penggugat meninggalkan rumah kediaman bersama dan pulang ke rumah orang tua Penggugat karena menurut pengaduan Penggugat kepada Ibu Penggugat, Tergugat melakukan kekerasan (memukul) Penggugat dan mengancam akan membunuh Penggugat dan anak serta orang tua Penggugat sehingga Penggugat tidak mau kembali lagi ke rumah kediaman bersama, kemudian saksi bersama saudara yang lain serta Ibu Penggugat pergi ke rumah orang tua Tergugat untuk menyelesaikan masalah rumah tangga Penggugat dan Tergugat, tetapi tidak berhasil dan sejak itu Penggugat dengan Tergugat tidak serumah lagi hingga saat ini sudah 1 (satu) tahun 2 bulan;
- Bahwa saksi tidak sanggup lagi untuk merukunkan rumah tangga Penggugat dan Tergugat, karena Penggugat tidak mau didamaikan lagi dengan Tergugat;

2. **Saksi II**, umur 53 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Ibu rumah tangga, tempat kediaman di Kp. Bayur Rt. 06 Rw. 005 Desa Lebak wangi, Kecamatan Sepatan Timur, Kabupaten Tangerang, Provinsi Banten, dibawah sumpahnya memberikan keterangan tentang keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sebagai berikut:

- Bahwa saksi adalah Ibu kandung Penggugat;
- Bahwa saksi kenal dengan Tergugat namanya Dadang (suami Penggugat);

*Halaman 11 dari 27 putusan Nomor 4384/Pdt.G/2021/PA.Tgrs*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Penggugat dan Tergugat menikah pada tanggal 8 Maret 2012;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dengan Tergugat tinggal di rumah orang tua Tergugat di Kp. Bayur Rt. 06 Rw.005 Desa Lebak Wangi, Kecamatan Sepatan Timur, Kabupaten Tangerang, Provinsi Banten;
- Bahwa dari pernikahan Penggugat dengan Tergugat telah dikaruniai 1 (satu) orang anak perempuan dan saat ini tinggal bersama Penggugat;
- Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat awalnya berjalan rukun, tetapi sejak tahun 2020 tidak rukun lagi karena antara Penggugat dengan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat pertengkaran Penggugat dengan Tergugat, tetapi saksi sudah lama mengetahui dari anak Penggugat setiap Penggugat pulang ke rumah saksi dengan anaknya karena habis bertengkar dengan Tergugat, namun Penggugat menyembunyikannya dari saksi;
- Bahwa Penyebab pertengkaran adalah karena Tergugat menyuruh Penggugat menguasai dan menjual tanah milik saksi (orang tua Penggugat) karena Penggugat tidak mau melakukannya, Tergugat sering melakukan kekerasan seperti memukul Penggugat;
- Bahwa puncak pertengkaran terjadi pada bulan September 2020, Penggugat meninggalkan rumah kediaman bersama dan pulang ke rumah saksi karena saat itu Tergugat melakukan kekerasan (memukul) Penggugat dan mengancam akan membunuh Penggugat dan anak serta orang tua Penggugat dan Penggugat tidak mau kembali lagi ke rumah kediaman bersama, kemudian saksi bersama paman dan saudara yang lain mendatangi rumah orang tua Tergugat (tempat kediaman bersama Penggugat dan Tergugat) untuk menyelesaikan masalah rumah tangga Penggugat dan Tergugat, tetapi tidak berhasil

Halaman 12 dari 27 putusan Nomor 4384/Pdt.G/2021/PA.Tgrs



sehingga saksi dan keluarga membawa semua barang-barang milik Penggugat ke rumah saksi dan sejak itu Penggugat dengan Tergugat tidak serumah lagi hingga saat ini sudah 1 (satu) tahun 2 bulan);

➤ Bahwa saksi tidak sanggup lagi untuk merukunkan rumah tangga Penggugat dan Tergugat, karena Penggugat tidak mau didamaikan lagi dengan Tergugat;

Bahwa Penggugat menyatakan buktinya suda cukup;

Bahwa Tergugat untuk menguatkan dalil bantahannya telah mengajukan bukti sebagai berikut:

## A. Bukti Surat

1. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor 3603103010850xxx, tanggal 18 Mei 2020 yang dikeluarkan oleh Disdukcapil Kabupaten Tangerang, Provinsi Banten, telah diberi meterai secukupnya dan telah di cap pos setelah diteliti dan dicocokkan dengan aslinya, dan ternyata telah sesuai dengan aslinya, kemudian oleh Ketua Majelis diberi tanda P.1 dan diparaf;

2. Fotokopi Akta Kelahiran an Anak I No.3603-LT/JP/24052015-xxxx, tanggal 29 Juni 2015 yang dikeluarkan oleh Disdukcapil Kabupaten Tangerang, Provinsi Banten, telah diberi meterai secukupnya dan telah di cap pos setelah diteliti dan dicocokkan dengan aslinya, dan ternyata telah sesuai dengan aslinya, kemudian oleh Ketua Majelis diberi tanda P.2 dan diparaf;

Bahwa disamping bukti surat tersebut Tergugat juga mengajukan satu orang saksi yaitu:

- **Saksi T1**, umur 44 tahun, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan buruh harian lepas, tempat kediaman di Kp Beji Rt. 005 Rw. 002, Desa Kosambi, Kecamatan Sukadiri, Kabupaten Tangerang, Provinsi Banten, dibawah sumpahnya memberikan keterangan tentang keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sebagai berikut:

*Halaman 13 dari 27 putusan Nomor 4384/Pdt.G/2021/PA.Tgrs*



- Bahwa saksi adalah adik kandung Tergugat;
- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat namanya Sri Devi (istri Tergugat);
- Bahwa Penggugat dan Tergugat menikah pada tanggal 8 Maret 2012;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dengan Tergugat tinggal di rumah orang tua Tergugat di Kp. Bayur Rt. 06 Rw.005 Desa Lebak Wangi, Kecamatan Sepatan Timur, Kabupaten Tangerang, Provinsi Banten;
- Bahwa dari pernikahan Penggugat dengan Tergugat telah dikaruniai 1 (satu) orang anak perempuan bernama Anak I, umur tahun dan saat ini tinggal bersama Penggugat;
- Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat awalnya berjalan rukun, tetapi sejak awal tahun 2020 tidak rukun lagi karena antara Penggugat dengan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa saksi sering melihat pertengkaran Penggugat dengan Tergugat, karena saksi tinggal bersama Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa Penyebab pertengkaran adalah karena Covid 19 Tergugat tidak bisa bekerja selama 4 bulan sehingga biaya hidup keluarga Tergugat dan Penggugat hanya dari hasil sawah milik orang tua Tergugat;
- Bahwa puncak pertengkaran terjadi pada tanggal 22 September 2020, dan akibat dari pertengkaran Penggugat dengan membawa anaknya meninggalkan rumah kediaman bersama pulang ke rumah orang tua Penggugat, lalu malam harinya Ibu Penggugat dan 4 orang lainnya datang ke rumah orang tua Tergugat dan membawa Pak Rt kemudain menyuruh Tergugat dan saksi menandatangani surat yang isinya tidak sempat saksi baca karena sangat ketakutan atas kedatangan keluarga Penggugat yang langsung mengumpulkan dan

*Halaman 14 dari 27 putusan Nomor 4384/Pdt.G/2021/PA.Tgrs*



membawa semua barang milik Penggugat dan sejak itu Penggugat dengan Tergugat tidak serumah lagi hingga saat ini sudah 1 (satu) tahun 2 bulan);

- Bahwa saksi tidak sanggup lagi untuk merukunkan rumah tangga Penggugat dan Tergugat, karena Penggugat tidak mau didamaikan lagi dengan Tergugat;

Bahwa Tergugat menyatakan buktinya sudah cukup;

Bahwa Penggugat telah menyampaikan kesimpulan dengan suratnya tertanggal 30 November 2021 yang isinya sebagaimana tertuang dalam berita acara sidang;

Bahwa Tergugat telah menyampaikan kesimpulandengan suratnya tertanggal 30 November 2021 yang isinya sebagaimana tertuang dalam berita acara sidang;

Bahwa selanjutnya untuk singkatnya uraian putusan ini, maka semua hal yang termuat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

#### **PERTIMBANGAN HUKUM**

##### **Tentang Perceraian**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa dari posita gugatan Penggugat telah jelas menunjukkan sengketa perkawinan dan dengan didasarkan kepada dalil Penggugat sendiri tentang domisili Penggugat sebagaimana ternyata dari bukti berupa P.1 ( Fotokopi KTP atas nama Penggugat ) bermeterai cukup, dan cocok dengan aslinya, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai domisili yuridis Penggugat di Kecamatan Sukadiri, Kabupaten Tangerang yang merupakan wilayah hukum Pengadilan Agama Tigaraksa, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil dan karenanya bukti tersebut mempunyai kekuatan yang sempurna dan mengikat; maka dengan didasarkan kepada ketentuan pasal 49 ayat (1) huruf a dan Pasal 73 ayat (1) Undang-undang

*Halaman 15 dari 27 putusan Nomor 4384/Pdt.G/2021/PA.Tgrs*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

nomor 7 tahun 1989 dan Perubahannya, maka Pengadilan Agama Tigaraksa berwenang menerima, memeriksa, mengadili dan menyelesaikan gugatan Penggugat;

Menimbang, bahwa Penggugat dan Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut untuk hadir di persidangan, atas panggilan tersebut Penggugat dan Tergugat bersama Kuasa Hukumnya masing-masing hadir di persidangan, dengan demikian kehendak Pasal 26 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan dipandang telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa pengadilan telah berusaha mendamaikan para pihak namun tidak berhasil, dengan demikian pemeriksaan perkara *a quo* telah memenuhi maksud Pasal 82 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 jo pasal 31 ayat (1) dan (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975;

Menimbang, bahwa para pihak telah mengikuti proses mediasi dengan Mediator Bersertifikat (Dra. Hj. Saniyah, K.H.) yang beralamat di Pengadilan Agama Tigaraksa sebagaimana laporan mediator tanggal 24 September 2021, akan tetapi tidak berhasil mencapai kesepakatan. Dengan demikian, dalam pemeriksaan perkara *a quo* telah memenuhi ketentuan Pasal 4 dan 7 Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan;

Menimbang, bahwa dalil-dalil gugatan Penggugat menuntut cerai terhadap Tergugat pada pokoknya adalah sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat adalah istri sah Penggugat yang menikah pada tanggal 8 Maret 2012;
2. Bahwa setelah nikah Penggugat dan Tergugat di rumah orang tua Tergugat dan telah dikaruniai satu orang anak perempuan yang bernama ANAK I, lahir pada tanggal 10 Mei 2014;

Halaman 16 dari 27 putusan Nomor 4384/Pdt.G/2021/PA.Tgrs

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



3. Bahwa sejak kelahiran anak (2014) sikap dan perilaku Tergugat mulai berubah yaitu Tergugat sudah tidak menghormati Penggugat sebagai isteri dan tidak menerima Kekurangan Penggugat, dan apabila Penggugat menegur Tergugat selalu emosional, melakukan KDRT yaitu pemukulan -pemukulan kepada Penggugat dan sering mengucapkan kata - kata yang tidak pantas diucapkan terhadap Penggugat dan tidak mencerminkan sebagai suami yang baik yang seharusnya mendengarkan apa yang Penggugat keluhkan atau beritahukan yang mengakibatkan terjadinya pertengkaran - pertengkaran yang terus menerus, dan Setiap kali terjadinya pertengkaran Tergugat selalu emosional, melakukan Pemukulan – pemukulan (KDRT);

4. Bahwa, puncak dari perselisihan antara Penggugat dan Tergugat yaitu pada tanggal 22 September 2020 dikarenakan Tergugat telah melakukan pemukulan – pemukulan terhadap Penggugat dan Tergugat mengancam akan membunuh Penggugat anak Penggugat dan Tergugat serta orang tua Penggugat dengan cara akan memenggal kepalanya dan sejak itu Penggugat dan anak Penggugat dan Tergugat pergi meninggalkan Tergugat, ke rumah orang tua Penggugat;

5. Bahwa keluarga Penggugat dan Tergugat telah berupaya mendamaikan Penggugat dan Tergugat agar kembali rukun dalam membina rumah tangga tidak berhasil dan Tergugat sudah membuat surat pernyataan pada tanggal 22 September 2020 yang isinya surat pernyataan tersebut telah mengakui mengancam akan membunuh Penggugat, anak Penggugat dan Tergugat serta orang tua Penggugat dengan cara akan memenggal kepalanya;

6. Bahwa Tergugat sudah membuat surat pernyataan pada tanggal 22 September 2020 yang isinya surat pernyataan tersebut telah mengakui mengancam akan membunuh Penggugat, anak Penggugat

*Halaman 17 dari 27 putusan Nomor 4384/Pdt.G/2021/PA.Tgrs*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan Tergugat serta orang tua Penggugat dengan cara akan memenggal kepalanya;

Menimbang, bahwa dalam jawab menjawab antara Penggugat dan Tergugat, Tergugat mengakui dalil Penggugat pada angka 1, 2, dan membantah dalil pada angka 3, 4, 5 dan 6 tentang telah terjadinya perselihan dan pertengkaran dalam rumah tangga dan Tergugat selalu emosi serta melakukan pemukulan (KDRT) terhadap Penggugat tidak benar, sementara Penggugat meninggalkan rumah kediaman bersama pada tanggal 22 September 2020 adalah karena Penggugat telah dijemput dan disuruh pulang paksa oleh kedua orang tua Penggugat bersama saudara-saudara yang lainnya. Kedua orang tua Penggugat dan saudaranya mengangkut prabot rumah tangga Penggugat dan Tergugat dari rumah Tergugat. Tergugat menandatangani surat apa yang pada waktu itu belum diketahui isi surat tersebut dan Tergugat menandatangani surat tersebut karena terpaksa setelah di paksa dan di intimidasi serta dalam tekanan oleh kedua orang tua dan saudara Penggugat dan intinya Tergugat tidak menginginkan perceraian karena Tergugat masih cinta dan sayang kepada Penggugat dan kepada anaknya yang bernama Anak I;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat telah membantah sebagian dalil gugatan Penggugat, maka dengan didasarkan kepada ketentuan pasal 163 HIR, maka majelis berpendapat bahwa Penggugat perlu membuktikan dalil-dalil gugatannya;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat bukti surat dan 2 (dua) orang saksi yang bernama **Saksi I** dan **Saksi II**;

Menimbang, bahwa tentang dalil Penggugat tentang status hubungan hukum antara Penggugat dengan Tergugat dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa bukti P.2 (Fotokopi Kutipan Akta Nikah) telah bermeterai cukup, di-nazegelen, dan cocok dengan aslinya, merupakan akta otentik, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan perkawinan pada tanggal 8 Maret 2012, tercatat pada Kantor

*Halaman 18 dari 27 putusan Nomor 4384/Pdt.G/2021/PA.Tgrs*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Urusan Agama Kecamatan Sepatan. Bukti tersebut tidak dibantah oleh Tergugat sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil, oleh karena itu bukti tersebut mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan cukup, sesuai Pasal 165 HIR *juncto* Pasal 1870 KUH Perdata;

Menimbang, bahwa tentang alasan Penggugat yang menyatakan bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus-menerus akan dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa **Saksi I** (saksi 1) dan **Saksi II** (saksi 2) Penggugat, sudah dewasa, berakal sehat, dan sebelum memberikan keterangannya telah disumpah terlebih dahulu, sehingga memenuhi syarat formil sebagaimana diatur dalam Pasal 145 ayat (1) angka 3e HIR;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 dan saksi 2 Penggugat mengenai 1, 2, 3, dan 6 adalah fakta yang dilihat/didengar sendiri dan relevan dengan dalil-dalil yang harus dibuktikan oleh Penggugat, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 171 ayat (1) HIR; sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai bukti;

Menimbang, bahwa kedua saksi menerangkan mengenai posita angka 4 dan 5 tentang tidak rukunnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat dan telah terjadi perselisihan dan pertengkaran serta penyebab pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat tidak melihat/mendengar langsung, hanya mengetahui dari pengaduan Penggugat kepada saksi selaku pihak keluarga, saksi melihat Penggugat dan Tergugat telah berpisah rumah selama 1 tahun 2 bulan, Penggugat meninggalkan rumah kediaman bersama dan pulang ke rumah orang tua Penggugat dan usaha damai tidak berhasil karena Penggugat tidak mau di damaikan lagi dengan Tergugat, untuk itu berdasarkan Yurisprudensi MARI Nomor 299.K/AG/2003 tanggal 8 Juni 2005 yang menyatakan bahwa keterangan saksi dalam sengketa cerai yang hanya menerangkan suatu akibat hukum (*rechts gevolg*) mempunyai kekuatan hukum sebagai dalil pembuktian untuk itu harus dipertimbangkan secara cermat jo. Yurisprudensi MARI Nomor

Halaman 19 dari 27 putusan Nomor 4384/Pdt.G/2021/PA.Tgrs

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

285.K/AG/2000 tanggal 10 November 2000 yang menyatakan bahwa saksi yang tidak melihat secara langsung pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat tetapi mengetahui telah berpisah rumah menunjukkan hati suami istri sudah pecah dan sudah sampai pada kualitas terjadinya pertengkaran terus menerus yang tidak dapat didamaikan lagi, maka berdasarkan pertimbangan tersebut Majelis menilai keterangan saksi 1 dan saksi 2 tersebut telah memenuhi syarat materiil bukti saksi sesuai Pasal 171 ayat (1) HIR;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 dan saksi 2 Penggugat bersesuaian dan cocok antara satu dengan yang lain oleh karena itu keterangan dua orang saksi tersebut memenuhi Pasal 171 ayat (1) dan Pasal 172 HIR.;sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai bukti;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil bantahannya, Tergugat telah mengajukan alat bukti surat dan 1(satu) orang saksi yang berasal dari keluarga (adik kandung Tergugat), bernama **Saksi T1**, pada pokoknya menerangkan bahwa sejak awal tahun 2020 antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan Covid 19 Tergugat tidak bisa bekerja selama 4 bulan sehingga biaya hidup keluarga Tergugat dan Penggugat hanya dari hasil sawah milik orang tua Tergugat yang digarap oleh Tergugat. Puncaknya pada tanggal 22 September 2020, Penggugat dan anaknya meninggalkan rumah kediaman bersama pulang ke rumah orang tua Penggugat, lalu malam harinya Ibu Penggugat dan 4 orang lainnya datang ke rumah orang tua Tergugat dan membawa Pak Rt kemudian menyuruh Tergugat dan saksi menandatangani surat yang isinya tidak sempat saksi baca karena sangat ketakutan atas kedatangan keluarga Penggggat yang langsung mengumpulkan dan membawa semua barang milik Penggugat dan sejak itu Penggugat dengan Tergugat tidak serumah lagi hingga saat ini sudah 1 (satu) tahun 2 bulan);

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.2, Saksi 1 dan Saksi 2 Penggugat serta bukti T.2 dan saksi Tergugat telah terbukti fakta sebagai berikut:

*Halaman 20 dari 27 putusan Nomor 4384/Pdt.G/2021/PA.Tgrs*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri sah yang menikah pada tanggal 8 Maret 2012, tercatat pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Sepatan, dan sampai sekarang belum pernah bercerai;
- Bahwa setelah nikah Penggugat dan Tergugat di rumah orang tua Tergugat dan telah dikaruniai satu orang anak perempuan yang bernama ANAK I, lahir pada tanggal 10 Mei 2014;
- Bahwa sejak awal tahun 2020 antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran, puncaknya pada tanggal 22 September 2020 dan sejak itu Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal, Penggugat meninggalkan rumah kediaman bersama pulang ke rumah orang tua Penggugat;
- Bahwa usaha damai yang dilakukan tidak berhasil;
- Bahwa pihak keluarga tidak bersedia lagi untuk merukunkan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat:

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut di atas dapat disimpulkan fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa semenjak awal tahun 2020 dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus-menerus dan tidak ada harapan lagi kedua pihak akan hidup rukun dalam rumah tangga;
- Bahwa usaha damai yang dilakukan tidak berhasil;
- Bahwa pihak keluarga tidak bersedia lagi untuk merukunkan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat:

Menimbang, bahwa Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal dan hingga putusan ini dibacakan pisah tempat tinggal tersebut sudah berlangsung 1 tahun 2 bulan lamanya, Penggugat pergi meninggalkan Tergugat dan selama perpisahan tersebut mereka tidak pernah lagi ada komunikasi, tidak ada lagi rasa saling sayang menyayangi satu sama lain, hal ini merupakan indikasi adanya ketidakharmonisan dalam rumah tangga Penggugat dan

*Halaman 21 dari 27 putusan Nomor 4384/Pdt.G/2021/PA.Tgrs*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat, yang sangat menciderai keutuhan rumah tangga Penggugat dan Tergugat, maka patut disimpulkan bahwa perselisihan Penggugat dengan Tergugat masih berlangsung dan sudah bersifat terus menerus;

Menimbang, bahwa berdasarkan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 266/K/Ag/1993 tanggal 25 Juni 1994 dan Nomor 534/K/Pdt/1996 tanggal 18 Juni 1996, bahwa dalam hal perkara perceraian dengan dalil telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang mengakibatkan pecahnya sebuah rumah tangga, tidak perlu dilihat dari pihak mana datangnya perselisihan dan pertengkaran tersebut, atau salah satu telah meninggalkan pihak lain, namun yang perlu dilihat dan menjadi pertimbangan Majelis Hakim, adalah perkawinan itu sendiri apakah perkawinan tersebut masih dapat di pertahankan atau tidak;

Menimbang, bahwa kondisi rumah tangga Penggugat dan Tergugat sebagaimana tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak dapat mencapai tujuan pernikahan sebagaimana yang tercantum dalam Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 yakni untuk membentuk rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa dan Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam yakni untuk mewujudkan kehidupan rumah tangga yang sakinah, mawaddah, dan rahmah, yang sejai dengan firman Allah SWT dalam al-Qur'an Surah Surah ar-Rum ayat 21 :

ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليها وجعل بينكم مودة ورحمة إن في ذلك لآيات لقوم يتفكرون

*Artinya: Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya di antaramu rasa kasih dan sayang, sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir.*

Menimbang, bahwa karena perkawinan yang telah rapuh tidak akan membawa maslahat, bahkan akan menimbulkan mudarat yang lebih besar, karena sejatinya antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak dimungkinkan

Halaman 22 dari 27 putusan Nomor 4384/Pdt.G/2021/PA.Tgrs

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk menyatukan perbedaan-perbedaan diantara keduanya tersebut bahkan Penggugat tidak mau kembali lagi hidup bersama dengan Tergugat yang apabila dihubungkan dengan diajukannya gugatan cerai oleh Penggugat dan tidak berhasilnya pihak keluarga maupun Majelis menasehati Penggugat agar rukun kembali bersama Tergugat telah meyakinkan Majelis bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah pecah (*Irretrievable breakdown*) dan sudah tidak mungkin untuk rukun kembali (*on heel baare tweespalt*) sehingga perceraian adalah jalan keluar terakhir yang lebih kecil mudlaratnya dibandingkan dengan membiarkan status perkawinannya terkatung-katung tanpa penyelesaian yang pasti dan untuk menghindari terjadinya kemudharatan yang lebih besar maka jalan terbaik adalah memutuskan ikatan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat, hal ini perlu dihindari sesuai dengan kaidah ushul fiqh yang berbunyi:

درء المفساد مقدم علي جلب المصالح

Artinya: *Menolak kemafsadatan lebih didahulukan daripada menarik kemaslahatan.*

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah dapat dikategorikan rumah tangga pecah yang terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran yang tidak dapat dirukunkan lagi sehingga gugatan Penggugat telah memenuhi alasan perceraian sebagaimana tercantum dalam penjelasan Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 jo. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, oleh karenanya gugatan Penggugat dapat dikabulkan dengan verstek;

Menimbang, bahwa selama perkawinan Penggugat dan Tergugat telah bergaul sebagaimana layaknya suami isteri (*ba'da dukhul*), dan berdasarkan catatan perkawinan dalam bukti P.2 antara Penggugat dan Tergugat belum pernah bercerai, oleh karena itu talak Tergugat pada Penggugat yang akan dijatuhkan adalah talak yang kesatu, maka berdasarkan ketentuan Pasal 119

Halaman 23 dari 27 putusan Nomor 4384/Pdt.G/2021/PA.Tgrs

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



ayat (2) huruf c Kompilasi Hukum Islam, talak yang dijatuhkan adalah talak satu ba'in *sughra*;

## Tentang Hadhonah dan Nafkah anak

Menimbang, bahwa Penggugat juga telah mengajukan hak asuh/hadhonah terhadap anak Penggugat dan Tergugat bernama **Anak I**, perempuan, lahir tanggal 10 Mei 2014 agar ditetapkan berada di bawah asuhan dan pemeliharaan Penggugat sebagai Ibu kandungnya, dalam hal ini Tergugat tidak menyatakan keberatan;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.3 dan T.2 terbukti bahwa anak Penggugat dan Tergugat **Anak I**, perempuan, lahir tanggal 10 Mei 2014 (masih berumur 7 tahun 6 bulan), oleh karenanya gugatan Penggugat mengenai hak asuh terhadap anak tersebut cukup beralasan karena anak tersebut masih berusia di bawah 12 tahun;

Menimbang, bahwa sesuai ketentuan Pasal 105 huruf a Kompilasi Hukum Islam Tahun 1991 anak-anak yang belum mumayyiz atau belum berumur 12 tahun berada di bawah pemeliharaan ibunya, Pengadilan menilai bahwa ketentuan tersebut mengedepankan kepentingan dan keselamatan terhadap diri anak, dalam hal ini Pengadilan lebih melihat kepada kepentingan terbaik bagi anak sebagaimana ketentuan Pasal 2 huruf (a) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, karena pemeliharaan anak tidak lain bertujuan untuk memberikan perlindungan terhadap anak agar terpenuhi dan terlindunginya hak-hak anak sebagaimana dimaksud Pasal 3 Undang-Undang tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan diatas, maka Majelis menetapkan Penggugat sebagai pemegang hak asuh anak yang bernama **Anak I**, perempuan, lahir tanggal 10 Mei 2014 (umur 7 tahun 6 bulan) dengan kewajiban Penggugat sebagai pemegang hak asuh/hadhanah tetap memberikan akses kepada Tergugat, untuk dapat bertemu dan memberikan kasih sayangnya kepada anak, tanpa menghalang-halangnya, dan apabila Penggugat tidak memberi akses kepada Tergugat, maka hal ini dapat dijadikan

Halaman 24 dari 27 putusan Nomor 4384/Pdt.G/2021/PA.Tgrs



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

alasan oleh Pengadilan untuk mencabut hak asuh anak, sebagaimana ketentuan SEMA Nomor 1 tahun 2017, tentang Pemberlakuan Hasil Rapat Pleno Kamar, Rumusan Kamar Agama pada poin 4;

Menimbang, bahwa Penggugat juga mengajukan tuntutan agar Tergugat memberi biaya untuk anak bernama **Anak I**, perempuan, lahir tanggal 10 Mei 2014 (umur 7 tahun 6 bulan) Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) setiap bulannya sampai anak tersebut mandiri dan/atau dewasa dan/atau berumur 21 tahun, dalam hal ini Tergugat hanya menyanggupi sebesar Rp1000.000,00 (satu juta rupiah) dengan alasan dan pengakuan Tergugat di muka sidang bahwa usaha Tergugat saat ini adalah Shopee Online dengan penghasilan sekitar Rp4.000.000,00 (empat juta rupiah) perbulan, tetapi tidak tetap;

Menimbang, bahwa oleh karena anak Penggugat dengan Tergugat ditetapkan di bawah pemeliharaan Penggugat, maka Tergugat harus dibebani kewajiban untuk membayar biaya pemeliharaannya kepada Penggugat setiap bulannya, karena Tergugat mempunyai Usaha Shopee Online dengan penghasilan tidak tetap sekitar Rp4.000.000,00 (empat juta rupiah) perbulan dan dipandang mampu untuk memberi nafkah anak sebagaimana diatur dalam Pasal 105 huruf (c) Kompilasi Hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, maka Majelis menetapkan dan menghukum Tergugat untuk membayar nafkah satu orang anak yang bernama **Anak I**, perempuan, lahir tanggal 10 Mei 2014 (umur 7 tahun 6 bulan), sejumlah Rp1.200.000,00 (satu juta dua ratus ribu rupiah) per bulan, dengan tambahan biaya kenaikan sebesar 10 % pertahun, diluar biaya pendidikan dan kesehatan sampai anak tersebut mandiri dan/atau berumur 21 tahun (vide PERMA No. 3 Tahun 2017);

Menimbang, bahwa berkenaan dengan tuntutan Penggugat tentang pelaksanaan putusan serta merta (*uitvoerbaar bij voorraad*), Majelis berpendapat dalam perkara ini tidak memenuhi ketentuan Pasal 191 RBg, karenanya dipandang tidak beralasan hukum, maka tuntutan tersebut harus dinyatakan ditolak;

Halaman 25 dari 27 putusan Nomor 4384/Pdt.G/2021/PA.Tgrs

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa sekalian bukti yang belum dipertimbangkan secara khusus dipandang tidak perlu lagi dipertimbangkan lebih lanjut karena bukti-bukti yang sudah dipertimbangkan dipandang sudah memadai;

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan pasal 89 ayat (1) UU No. 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 maka semua biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat, semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

**MENGADILI:**

1. Mengabulkan gugatan Penggugat sebagian;
2. Menjatuhkan talak satu bain shugra Tergugat (**Tergugat**) terhadap Penggugat (**Penggugat**);
3. Menetapkan anak yang bernama **Anak I**, perempuan, lahir tanggal 10 Mei 2014 (umur 7 tahun 6 bulan) berada di bawah asuhan dan pemeliharaan Penggugat dengan perintah kepada Penggugat tetap memberikan akses kepada Tergugat, untuk dapat bertemu dan memberikan kasih sayangnya kepada anak, tanpa menghalang-halangnya;
4. Menghukum Tergugat untuk membayar nafkah satu orang anak yang bernama **Anak I**, perempuan, lahir tanggal 10 Mei 2014 (umur 7 tahun 6 bulan) minimal sejumlah Rp1.200.000,00 (satu juta dua ratus ribu rupiah) per bulan, dengan tambahan biaya kenaikan sebesar 10 % pertahun, diluar biaya pendidikan dan kesehatan sampai anak tersebut mandiri dan/atau berumur 21 tahun;
5. Menolak gugatan Penggugat selebihnya;
6. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara Rp487.000,00 (empat ratus delapan puluh tujuh ribu rupiah);

Halaman 26 dari 27 putusan Nomor 4384/Pdt.G/2021/PA.Tgrs



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim yang dilangsungkan pada hari Selasa, tanggal 14 Desember 2021 Masehi, bertepatan dengan tanggal 9 Jumadil Awal Rabiul Akhir 1443 Hijriah, oleh kami Dra. Hj. Asnita sebagai Ketua Majelis, Dra. Ulyati R, M.H dan Drs. H. Shobirin, S.H.,M.H masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh H. Ahmad Muhtadin, S.H.I., M.H sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Penggugat dan Tergugat;

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

**Dra. Ulyati R, M.H**

**Dra. Hj. Asnita**

Hakim Anggota,

**Drs. H. Shobirin, S.H.,M.H**

Panitera Pengganti,

**H. Ahmad Muhtadin, S.H.I., M.H**

Perincian biaya :

1. Pendaftaran	Rp30.000,00
2. Proses	Rp75.000,00
3. Panggilan	Rp342.000,00
4. PNPB panggilan	Rp 20. 000,000
5. Redaksi	Rp10.000,00
5. Meterai	Rp10.000,00
<b>Jumlah</b>	<b>Rp487.000,00 (empat ratus delapan puluh tujuh ribu rupiah).</b>

Halaman 27 dari 27 putusan Nomor 4384/Pdt.G/2021/PA.Tgrs

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)